



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran Dewan Riset Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan Pemerintah Provinsi Banten di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi Daerah diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Banten tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tata kelola penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan peningkatan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN RISET
DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.
8. Dewan Riset Daerah selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.
9. Lembaga Penunjang adalah lembaga-lembaga yang kegiatannya membentuk iklim atau kondisi lingkungan, dukungan, dan batasan yang mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha.
10. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

12. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan daerah.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
17. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah.
- (2) DRD merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 4

- (1) DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan strategis daerah bidang Iptek, penguatan sistem inovasi daerah dan kebijakan strategis Iptek lainnya;
 - b. membantu Gubernur dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek dan penyusunan agenda riset daerah;
 - c. pemantauan umum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - d. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penguatan SIDA.
 - e. penegakan norma ilmiah riset di daerah; dan
 - f. pengusulan penerima penghargaan riset kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD bekerjasama secara sinergi dengan BALITBANGDA dan/atau dengan SKPD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para anggota DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

Pasal 6

Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Gubernur.

Pasal 7

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 8

Sekretaris DRD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD,
- b. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu;
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 9

Anggota DRD mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan DRD berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- (2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Lembaga Penunjang.

Pasal 11

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk dapat diangkat sebagai anggota DRD, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;

- e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana / S1 atau yang sederajat;
- f. dapat berbahasa Inggris secara aktif;
- g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Kesekretariatan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat DRD;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim pelaksana kegiatan DRD dari unit kerja BALITBANGDA dan/atau SKPD;
- (3) Tim pelaksana kegiatan DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari penanggung jawab, ketua dan anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional bertanggung jawab kepada DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui BALITBANGDA Provinsi Banten.

Bagian Ketiga

Komisi Teknis

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD dapat membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari Anggota DRD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DRD.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Keanggotaan DRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Tim Seleksi keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD dilaksanakan dengan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran calon anggota DRD melalui Tim Seleksi;
 - b. tim seleksi mengusulkan calon anggota DRD yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur dapat menolak Calon Anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berakhir, apabila :

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas pokok diberikan honorarium yang besarnya didasarkan pada beban kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

TATAKERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (3) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan SKPD, Instansi Vertikal, lembaga penelitian dan pengembangan dan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan DRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program dan kegiatan pada BALITBANGDA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Banten


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Desember 2014
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd
R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
WIDODO HADI
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008